



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN  
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI  
PARTAI POLITIK (SIPOL) SEMESTER II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester II Tahun 2025 pada tanggal 17 Desember 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda membentuk Panitia Sosialisasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester II Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda

tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) SEMESTER II TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Sosialisasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Sosialisasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester II Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kota

Samarinda Tahun Anggaran 2025, Nomor: SP DIPA-076.01.2.658930/2025 tanggal 4 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 16 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Pilkada  
Ice Trisnawati



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN  
PARTAI POLITIK SECARA  
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM  
INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)  
SEMESTER II TAHUN 2025

Daftar Nama Panitia Sosialisasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)  
Semester II Tahun 2025

| No. | NAMA                | JABATAN                                  | KEDUDUKAN DALAM PANITIA |
|-----|---------------------|--|-------------------------|
| 1.  | Firman Hidayat      | Ketua KPU Kota Samarinda                 | Pengarah                |
| 2.  | Akbar Ciptanto      | Anggota KPU Kota Samarinda               | Pengarah                |
| 3.  | Nina Mawaddah       | Anggota KPU Kota Samarinda               | Pengarah                |
| 4.  | Arif Rakhman        | Anggota KPU Kota Samarinda               | Pengarah                |
| 5.  | Yustiani            | Anggota KPU Kota Samarinda               | Pengarah                |
| 6.  | Uni Eka Wirawati    | Sekretaris KPU Kota Samarinda            | Penanggung Jawab        |
| 7.  | Ice Trisnawati      | Kasubbag TPP dan Hukum                   | Ketua Panitia           |
| 8.  | Doddy Ma'ruf Natsir | Kasubbag KUL                             | Koordinator             |
| 9.  | Achmad Fachroni     | Kasubbag Parmas dan SDM                  | Koordinator             |
| 10. | Anggita Ramadhani   | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator             |

| No. | NAMA                           | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM PANITIA |
|-----|--------------------------------|--|-------------------------|
| 11. | Iik Hidayati                   | Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan | Presensi                |
| 12. | Ice Trisnawati                 | Kasubbag TPP dan Hukum                                 | MC                      |
| 13. | Leni Triana                    | Penelaah Teknis Kebijakan                              | Operator                |
| 14. | Andi Juli Fadli<br>Prajanegara | Penata Kelola Pemilihan Umum<br>Ahli Pertama           | Pembaca Doa             |
| 15. | Gendis Nissa Aulia             | Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan | Notulensi               |
| 16. | Alisa                          | Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan | Dokumentasi             |
| 17. | Rinto Setiawan                 | Pengelola Layanan Operasional                          | Perlengkapan            |

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 16 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

Ice Trisnawati